



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET**

**IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI  
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 3/B.30a/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.55/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

**ISMANIA NUR RAHMAWATI, A.Md.Gz**

Tempat / Tanggal Lahir : Kuningan / 11 Januari 1996  
Alamat Rumah : Dusun Wage RT/RW: 003/001, Sangkanurip, Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kode Pos:45556  
Nomor STRTGz : 13 09 5 2 2 23-4699688

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:  
Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET  
Alamat Fasilitas Kesehatan : Jl. Tebet Timur II No. 9 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12820

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2028 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Mei 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

ADRIAN SUTEDI  
NIP. 196608291993031003



Tembusan:  
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;  
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**